



**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif  
melayani  
bangsa



# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

2025

Jl. PB. Sudirman Nomor 30, Panti,  
Jember,  
Jawa Timur, Kode Pos 68153  
Telp. 0331-711234  
Surel : [kec.panti@jemberkab.go.id](mailto:kec.panti@jemberkab.go.id)

## DAFTAR ISI

Hal :

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA .....	
PRASARANA. ....	3
E. ISU STRATEGIS .....	5
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025 .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	7
A. RENCANA STRATEGIS .....	7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	31
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	31
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	32
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	67
<b>BAB IV. PENUTUP.</b> .....	71
A. KESIMPULAN .....	71
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	71
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)
- Lampiran 5. TC.25
- Lampiran 6. Tabel Renstra 3.1

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Panti tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 4 (empat) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	81	80,26	99,08
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92	92	100
2	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100
2.1	Sasaran 2 : 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91,86	102,06

	Merata dan Berkualitas di Kecamatan				
	2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	92	92	100
	3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	100	100

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	2,89	67,21
1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,5	91,86	107,4
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	92	92
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	80,26	99,08

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Panti, yaitu :

1. Kurang optimalnya kinerja Aplikasi SIPD Penatausahaan tahun 2025;
2. Kurangnya dokumentasi dan tata kelola arsip untuk pelaksanaan koordinasi;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.603.855.511,15 atau 73.23 %% dari total pagu anggaran sebesar Rp 4.441.217.143,00

Capaian Kinerja Kecamatan Panti diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Panti ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Panti,



Hendra Kusuma, S.Sos.,MM.

Pembina

NIP. 19730206 200312 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Panti pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Panti merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
- (2) Kecamatan Panti dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.

- (3) Kecamatan Panti mempunyai tugas melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
  - g. Membina dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah Kecamatan.
  - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
    - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Panti di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember (SOTK Kecamatan).

#### D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

##### - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Panti yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Panti yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 16 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 26 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 10 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Panti Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-
2. Pengawas	6	-	-	-	6	-	-	-	-	1	2	2	3	2
3. Pelaksana	18	-	10	7	1	-	-	-	11	-	-	-	9	2
Jabatan Fungsional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah	26	-	10	7	1	-	-	-	9	1	2	4	12	4
--------	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**Sumber** : Data Kepegawaian Kecamatan Panti 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Panti belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Panti. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Panti bertempat di Jl. PB. Sudirman Panti Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Panti kurang memadai karena fasilitas sarana prasarana umum masih minim misalnya ruang tunggu pelayanan umum yang kurang nyaman, lahan parkir, dan sanitasi seperti toilet dan tempat cuci tangan

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Panti**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1	BAIK	1
2	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	2	RUSAK SEDANG	2
3	TANAH UNTUK JALAN	33	RUSAK SEDANG	33
4	PERALATAN DAN MESIN	591	BAIK	591

<b>Jumlah</b>	<b>627</b>	<b>627</b>
---------------	------------	------------

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Panti 2025

## **E. ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Panti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Keterbatasan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik, pelaksanaan program, dan pencapaian sasaran pembangunan.

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Panti Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja sesuai kriteria Tahun 2025
2	Mempublikasikan perencanaan kinerja tepat waktu.	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja di laman resmi
3	Merumuskan hasil pengukuran kinerja untuk memperbaiki kebijakan dalam pencapaian kinerja OPD	Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025
4	Melakukan analisis kebutuhan sumber daya selain dana (misal SDM dan waktu) dalam perencanaan kinerja	Telah diperhitungkan kebutuhan SDM dan waktu untuk dituangkan ke dalam Rencana Aksi
5	Melakukan monev serta membuat laporan monev atas perbaikan kinerja sebelumnya.	Telah menyajikan jadwal monev atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala per triwulan
6	Mendokumentasikan revisi atas dokumen perencanaan kinerja	Telah didokumentasikannya revisi atas dokumen perencanaan kinerja
7	Pada pengukuran Kinerja agar dilengkapi metode pengumpulan data kinerja;	Telah disusun metode Pengumpulan Data Kinerja sesuai kriteria dan masih relevan sampai sekarang
8	Agar mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja 2024 tepat waktu	Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja di laman resmi
9	Laporan Kinerja agar membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah	Telah disusun Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Renstra 2025-2029
10	Laporan kinerja hendaknya dapat menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumberdaya yang lain	Telah membuat Laporan kinerja yang dapat menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang lain
11	Segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Akan disusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Panti Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

		Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
	2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  Sasaran 2 : 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	<b>RPJMD 2025 - 2029</b>	<b>Renstra Th. 2025 - 2029</b>
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sasaran : 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Panti  
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B	B	B	B	BB	A	A	A
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90	90	90	90	91	92	93	93
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	90	90	90	90

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Berkualitas di Kecamatan									
2.2	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : TC.27 Pemutakhiran Kecamatan Panti Tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Panti Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,7	4,3	4,46	4,65	4,66	4,67	4,67
1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,05	85,5	85,72	85,75	86,78	86,25	86,25

	Pelayanan Publik di Kecamatan								
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	91	100	100	100	100	100	100
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	60,67	81	82	83	84	86	86

Sumber data : Tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Panti Tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Panti Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>▪ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>▪ Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>▪ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permen PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesesuaian persyaratan</li> <li>▪ Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>▪ Waktu penyelesaian</li> <li>▪ Biaya / tarif</li> <li>▪ Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>▪ Kompetensi pelaksana</li> <li>▪ Perilaku pelaksana</li> </ul> </li> </ol>	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>▪ Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi -----x100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan</p> <p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. -----x100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <p>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai. -----x100% Jumlah indikator program</p> <p><b>Penjelasan indicator :</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Panti No. 000.8.6.3/007/35.09.14/2025 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

**Tabel 2.6 IKU Kecamatan Panti Berdasarkan Renstra 2025-2029**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan</li> </ul>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> </ul>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung</li> </ul>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>operasional pelayanan (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat (bobot 30,0%)</li> </ul>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \text{IKM} / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> <li>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul> </li> </ul>		

Sumber : Keputusan Camat Panti No 000.7.2.7/ 014/35.09.14/2025 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Berdasarkan Renstra 2025-2029

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Panti tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Rp. 817.675.000,00 APBD
  2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Rp. 426.879.000,00 APBD
  3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Rp. 217.208.000,00 APBD
  4. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Rp. 3.689.639.753,00 APBD
- Jumlah Rp. 5.151.401.753,00 APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Panti melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Panti Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Rp.	658.520.000,00	P-APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Rp.	195.990.000,00	P-APBD
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Rp.	51.995.000,00	P-APBD
4. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Rp.	3.534.712.143,00	P-APBD
Jumlah Rp.	4.441.217.143,00	P-APBD

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 – 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 3.689.639.753,00	Rp 3.522.846.943,00	Rp 3.534.712.143,00	Rp 11.865.200,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.000.000,00	Rp625.000,00	Rp625.000,00	Rp0,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.000.000,00	Rp625.000,00	Rp625.000,00	Rp0,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.935.346.526,00	Rp2.935.346.526,00	Rp2.935.346.526,00	Rp0,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.846.186.526,00	Rp2.846.186.526,00	Rp2.846.186.526,00	Rp0,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Rp89.160.000,00	Rp89.160.000,00	Rp89.160.000,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp169.170.600,00	Rp48.501.700,00	Rp121.505.400,00	Rp73.003.700,00
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.877.700,00	Rp743.600,00	Rp896.600,00	Rp153.000,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp56.050.000,00	Rp11.278.700,00	Rp65.652.800,00	Rp54.374.100,00
1.3.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp19.490.900,00	Rp3.665.800,00	Rp3.665.800,00	Rp0,00
1.3.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp13.222.000,00	Rp2.883.600,00	Rp5.935.200,00	Rp3.051.600,00
1.3.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13.330.000,00	Rp13.330.000,00	Rp13.330.000,00	Rp0,00
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp63.200.000,00	Rp16.600.000,00	Rp32.025.000,00	Rp15.425.000,00
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp484.512.027,00	Rp484.975.597,00	Rp427.872.097,00	(Rp57.103.500,00)
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp77.318.227,00	Rp77.781.797,00	Rp77.878.297,00	Rp96.500,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp407.193.800,00	Rp407.193.800,00	Rp349.993.800,00	(Rp57.200.000,00)
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp94.610.600,00	Rp53.398.120,00	Rp49.363.120,00	(Rp4.035.000,00)
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp39.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp36.400.000,00	Rp9.900.000,00	Rp9.900.000,00	Rp0,00
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp19.210.600,00	Rp13.498.120,00	Rp9.463.120,00	(Rp4.035.000,00)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp817.675.000,00	Rp655.520.000,00	Rp658.520.000,00	Rp3.000.000,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Rp817.675.000,00	Rp655.520.000,00	Rp658.520.000,00	Rp3.000.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp817.675.000,00	Rp655.520.000,00	Rp658.520.000,00	Rp3.000.000,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp426.879.000,00	Rp227.340.000,00	Rp195.990.000,00	(Rp31.350.000,00)
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp426.879.000,00	Rp227.340.000,00	Rp195.990.000,00	(Rp31.350.000,00)
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp14.800.000,00	Rp4.360.000,00	Rp0,00	(Rp4.360.000,00)
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp412.079.000,00	Rp222.980.000,00	Rp195.990.000,00	(Rp26.990.000,00)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp217.208.000,00	Rp35.510.200,00	Rp51.995.000,00	Rp16.484.800,00
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Rp217.208.000,00	Rp35.510.200,00	Rp51.995.000,00	Rp16.484.800,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
4.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp217.208.000,00	Rp35.510.200,00	Rp51.995.000,00	Rp16.484.800,00

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Camat Panti dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (JMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi	
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	10
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	D	81	80,26	99,08		BB	BB
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	Persentase indikator program yang tercapai	80%	92%	92%	100		95%	90%
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	100		4 dok	4 dok
4	Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,92	90	91,86	102,06		74	83
5	Sasaran 2.2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	2,53%	92	92	100		87%	100%
6	Sasaran 2.3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum	98,79%	100	100	100		55%	92%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi	
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
		serta ketentraman masyarakat							

### B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1** “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- Target tahun 2025 tercapai 99,08%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah 100%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71. sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Wuluhan tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan nilai SAKIP PD adalah nilai hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Panti yang penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 surat nomor: R.700.1.2.1/34/IR.2/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Didukung oleh sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD” dengan Indikator ”persentase indikator program yang tercapai ”Dengan indikator “Persentase indikator program yang tercapai”

### B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”,  
Diukur dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 98,9%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh indikator program

Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase realisasi anggaran	%	92	92	100
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	24	24	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	22	22	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	10	10	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	118	118	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetkaan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	60	60	100

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	118	118	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa	Laporan	12	12	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	pelayanan umum kantor				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	6	6	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92% dan terealisasi 92 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang semakin meningkat.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah teknis dan operasional.
- Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “ disebabkan :

- a. Kualitas SDM ASN yang lebih meningkat.
- b. Faktor teknis dan operasional yang bisa segera diatasi.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan kualitas SDM ASN menjadi lebih baik dalam mengatasi masalah teknis dan operasional.

## **B.2 Analisis Ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2** “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%, dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara tersedianya dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Pada tahun pelaporan, realisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah didukung oleh 3 sasaran :

1. “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan”
2. “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”
3. “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan”

### **B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”,

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 102,06%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 102,06%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA). Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permen PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :

- Kesesuaian persyaratan
- Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
- Waktu penyelesaian
- Biaya / tarif
- Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Kualitas sarana dan prasarana

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	92	92	100
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	97	97	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”**

- Program dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92 dan terealisasi 92 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kendala teknis dan operasional.

Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan yaitu dukungan dan komitmen pimpinan serta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan aparatur, sehingga pelaksanaan

urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.

- c. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur yaitu adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan disiplin aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
- d. Penerapan Standar Pelayanan dan SOP yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik secara konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Koordinasi dan Sinergi dengan Kelurahan/Desa dan OPD Terkait yaitu terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan kelurahan/desa serta OPD teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan antara lain :

- a. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yaitu masih adanya keterbatasan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta adaptasi ASN terhadap perubahan dan inovasi pelayanan.
- b. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah/Lembaga yaitu ego sektoral dan lemahnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian target program.
- c. Keterbatasan anggaran dan efisiensi pembiayaan kebutuhan program yang meningkat tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
- d. Transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yaitu masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal.
- e. Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional yaitu penyesuaian kebijakan pusat yang cepat menuntut respons daerah yang adaptif.

## **B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

### **Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”**

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 0,01%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 0,01%
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	92	92	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	77	77	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ Desa	10	10	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	10	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92% dan terealisasi 92 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  - a. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan desa/kelurahan yaitu adanya kebijakan, regulasi, dan keberpihakan anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan yaitu dukungan tenaga pendamping, fasilitator, dan OPD terkait dalam penguatan kapasitas masyarakat.
  - c. Sinergi dan kolaborasi lintas sector yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas di wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Ketepatan sasaran program kesejahteraan yaitu masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat sehingga diperlukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkelanjutan.
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yaitu sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan belum sepenuhnya optimal.
- c. Keterbatasan kapasitas SDM pelaksana yaitu diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping dalam fasilitasi serta pengelolaan program kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan keberlanjutan pendanaan yaitu tantangan dalam menjaga kesinambungan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- e. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berkeadilan semakin meningkat.
- f. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak program yaitu pengukuran hasil dan dampak program kesejahteraan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kinerja dan manfaat nyata.

- g. Adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yaitu perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan baru masyarakat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.

### B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

#### Sasaran 3 “ Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

- Target tahun 2025 tercapai 50%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- Tren realisasi menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	92	92	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	95	95	100

Peraturan Kepala Daerah					
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
  - a. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yaitu adanya regulasi, kebijakan, dan arahan pimpinan daerah yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Koordinasi yang kuat antarinstansi terkait yaitu sinergi yang baik antara Satpol PP, TNI/Polri, perangkat daerah, kecamatan, desa, serta unsur kewilayahan.
  - c. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur yaitu SDM yang memadai, terlatih, dan profesional dalam penegakan Perda serta pengendalian ketertiban umum.
  - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yaitu tersedianya pembiayaan serta fasilitas operasional yang menunjang kegiatan koordinasi dan pengamanan.
  - e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yaitu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

- f. Keberadaan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang efektif yaitu sistem koordinasi, informasi, dan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan yaitu upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
- h. Dukungan pimpinan wilayah dan stakeholder local yaitu peran camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial, pengangguran, dan konflik sosial berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum.
- b. Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yaitu kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap Perda dan ketentuan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
- c. Penguatan koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan yaitu sinkronisasi peran dan kewenangan antara Satpol PP, TNI/Polri, OPD, dan pemerintah wilayah perlu terus diperbaiki.
- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yaitu kebutuhan operasional yang meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya.
- e. Penguatan pendekatan preventif dan partisipatif yaitu masih diperlukan upaya lebih sistematis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

### **B.3 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	92	92	100%	Rp3.522.846.943	Rp2.716.025.501,15	76,84.%	efisien
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	90	92	100%	Rp655.520.000,00	Rp650.870.000	98,84%	efisien
3	Sasaran 3 :							

	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100	92	100%	Rp227.340.000,00	Rp193.801.010	98,88%	efisien
4	Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100	100	100%	Rp35.510.200,00	Rp43.159.000	83,01%	efisien
JUMLAH					Rp4.441.217.143,00	Rp3.603.855.511,15	89,39%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Panti melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.441.217.143,00 terealisasi Rp 3.603.855.511,15 atau 89,39%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja semua sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029), didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (Dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=6/9*100	11
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,68	4,3	2,89	67,21		3,8	76,05	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,05	85,5	91,86	107,4		88	104,38	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100	92	92		100	92	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	60,67	81	80,26	99,08		79,06	101,5	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

### Tujuan 1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 67,21%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang, kedepannya memerlukan perbaikan.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 76,05%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 (angka *baseline*) IPP
- d. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai IPP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 3,68. Dimana nilai IPP Kecamatan Panti tahun 2025 belum mencapai target nasional untuk nilai IPP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara  $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$  (Sumber IKU Kec.Panti 2025). Dimana nilai akhir IPP berdasarkan penetapan nilai akhir dari Tim Penilai Bagian Organisasi

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, didukung oleh :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks).

- a. Target tahun 2025 tercapai 107,4%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 104,38%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan, kedepannya perlu dipertahankan.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :  

$$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$$

$$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$$
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9.1. Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	92	92	100
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	97	97	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92% dan terealisasi 92% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan yaitu dukungan dan komitmen pimpinan serta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan aparatur, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur yaitu adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan disiplin aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
- d. Penerapan Standar Pelayanan dan SOP yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik secara konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- e. konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Koordinasi dan Sinergi dengan Desa dan OPD Terkait yaitu terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa serta OPD teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan antara lain :

- a. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yaitu masih adanya keterbatasan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta adaptasi ASN terhadap perubahan dan inovasi pelayanan.
- b. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah/Lembaga yaitu ego sektoral dan lemahnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian target program
- c. Keterbatasan anggaran dan efisiensi pembiayaan kebutuhan program yang meningkat tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia
- d. Transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yaitu masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal

- e. Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional yaitu penyesuaian kebijakan pusat yang cepat menuntut respons daerah yang adaptif

**Tabel 3.9.2. Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi	%	92	92	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Kegiatan			100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ Desa	10	10	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	10	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92% dan terealisasi 92 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

- a. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan desa/kelurahan yaitu adanya kebijakan, regulasi, dan keberpihakan anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan yaitu dukungan tenaga pendamping, fasilitator, dan OPD terkait dalam penguatan kapasitas masyarakat.
- c. Sinergi dan kolaborasi lintas sector yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas di wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Ketepatan sasaran program kesejahteraan yaitu masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat sehingga diperlukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkelanjutan.
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yaitu sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan belum sepenuhnya optimal.
- c. Keterbatasan kapasitas SDM pelaksana yaitu diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping dalam fasilitasi serta pengelolaan program kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan keberlanjutan pendanaan yaitu tantangan dalam menjaga kesinambungan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- e. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berkeadilan semakin meningkat.
- f. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak program yaitu pengukuran hasil dan dampak program kesejahteraan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kinerja dan manfaat nyata.
- g. Adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yaitu perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan baru masyarakat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.

**Tabel 3.9.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

### Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	92	92	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase kegiatan penegakan perda prioritas di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan	%	95	95	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi 92 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
  - a. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yaitu adanya regulasi, kebijakan, dan arahan pimpinan daerah yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- b. Koordinasi yang kuat antarinstansi terkait yaitu sinergi yang baik antara Satpol PP, TNI/Polri, perangkat daerah, kecamatan, desa, serta unsur kewilayahan.
- c. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur yaitu SDM yang memadai, terlatih, dan profesional dalam penegakan Perda serta pengendalian ketertiban umum.
- d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yaitu tersedianya pembiayaan serta fasilitas operasional yang menunjang kegiatan koordinasi dan pengamanan.
- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yaitu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- f. Keberadaan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang efektif yaitu sistem koordinasi, informasi, dan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan yaitu upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
- h. Dukungan pimpinan wilayah dan stakeholder local yaitu peran camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial, pengangguran, dan konflik sosial berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum.
- b. Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yaitu kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap Perda dan ketentuan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
- c. Penguatan koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan yaitu sinkronisasi peran dan kewenangan antara Satpol PP, TNI/Polri, OPD, dan pemerintah wilayah perlu terus diperbaiki.

- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yaitu kebutuhan operasional yang meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya.
- e. Penguatan pendekatan preventif dan partisipatif yaitu masih diperlukan upaya lebih sistematis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

### C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

1. Diukur dengan Indikator Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%).
  - a. Target tahun 2025 tercapai **92%**. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
  - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar **92%**
  - c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
  - d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
  - e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan **(munculkan rumus yang ada di IKU)**
2. Diukur dengan Indikator Nilai Sakip Kecamatan (Angka)
  - a. Target tahun 2025 tercapai 99,08%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
  - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101,5%
  - c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
  - d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Panti tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Panti yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor R.700.1.2.1 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Presentase indikator program yang tercapai	%	92	92	100
	Persentase relisasi anggaran	???	???	???	???
	Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah	???	???	???	???
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	24	24	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	22	22	100

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	10	10	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	118	118	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	60	60	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Laporan	12	12	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	6	6	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
  - a. Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
  - b. Persentase realisasi anggaran 76,84 %
  - c. Indeks Profesionalitas ASN 2,89

2) Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan:

- a. Perencanaan Kinerja yang Selaras dan Realistis yaitu keselarasan antara RPJMD, Renstra Kecamatan, Renja, dan Perjanjian Kinerja, disertai penetapan indikator dan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kewenangan kecamatan.
- b. Komitmen dan Kepemimpinan Camat yaitu peran aktif Camat dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan menjadi pendorong utama tercapainya target kinerja kecamatan.
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan yaitu pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, manajemen kinerja, serta pelaporan SAKIP, didukung dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.
- d. Penganggaran yang Mendukung Target Kinerja yaitu alokasi anggaran yang proporsional dan tepat sasaran pada kegiatan prioritas kecamatan, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Rutin yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.
- f. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Kinerja yaitu penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja (seperti SIPD dan e-SAKIP) secara optimal untuk mendukung akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yaitu jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan yang belum merata kualitasnya sehingga perlu diadakan pelatihan dan Bimtek secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata

dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja.

- b. Keterbatasan Anggaran dan Kewenangan Kecamatan yaitu ruang fiskal yang terbatas serta kewenangan kecamatan yang lebih bersifat koordinatif dapat membatasi pelaksanaan program/kegiatan strategis secara langsung sehingga Kecamatan kesulitan dalam memenuhi target-target atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis.
- c. Kualitas mental aparatur PNS yang belum optimal yaitu rendahnya motivasi kerja, disiplin, daya juang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja kecamatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.11 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	87,75	102.%	Rp906.505.000	Rp887.830.010	97,93%	efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas							

Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator : Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	92	92%	Rp3.534.712.143	Rp2.716.025.501	76,84 %	efisien	
Indikator : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	60,67	74,53					
Rata rata % capaian kinerja sasaran 2			83,27					
JUMLAH				Rp4.441.217.143	Rp3.603.855.511	81,15%	efisien	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Panti melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4441217143 terealisasi Rp 3.603.855.511 atau 81,15%. Dari sasaran yang tercapai kerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- 1) Sisa pengadaan barang dan jasa
- 2) Efisiensi belanja perjalanan dinas
- 3) Efisiensi honor narasumber,
- 4) Efisiensi makanan dan minuman rapat

**Catatan : selain contoh diatas mohon disebutkan sumber efisiensi sesuai dengan kondisi di Kecamatan Panti**

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Panti, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 4.441.217.143,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 4.407.923.943,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 33.293.200,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.534.712.143,00	2.716.025.501,15	76,84
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	625.000,00	0	0 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	625.000,00	0	0 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.935.346.526,00	1623401116	55.31 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.846.186.526,00	2028487769	71.27 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.160.000,00	96350000	108.06 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.505.400,00	112552700	92.63 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	896.600,00	887819	99.02 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.652.800,00	63735281	97.08 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.665.800,00	3495600	95.36 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.935.200,00	5935000	100 %

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.330.000,00	11544000	86.6 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.025.000,00	26955000	84.17 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.872.097,00	442.365.027,00	103.39 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.878.297,00	58.042.847,00	74.53 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.993.800,00	384.322.180,00	109.81 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.363.120,00	36270005.15	73.48 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	18252005.15	60.84 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.900.000,00	9.602.000,00	96.99 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.463.120,00	8.416.000,00	88.93 %
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>658.520.000,00</b>	<b>650.870.000,00</b>	<b>98,84</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	658.520.000,00	650.870.000,00	98.84 %

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	658.520.000,00	650.870.000,00	98.84 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.990.000,00	193.801.010,00	98,88
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	195.990.000,00	193.801.010,00	98.88 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	195.990.000,00	193.801.010,00	98.88 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.995.000,00	43.159.000,00	83,01
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.995.000,00	43.159.000,00	83.01 %
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	51.995.000,00	43.159.000,00	83.01 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Panti telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Kualitas SDN ASN yang belum memadai sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM.
2. Anggaran yang masih kurang dari kebutuhan tupoksi dan operasional
3. Rencana program kegiatan yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan masya

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program di Kecamatan Panti menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.
2. Program yang dijalankan di Kecamatan Panti sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memungkinkan tercapainya hasil yang optimal. Pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat ini membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan inisiatif berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif.

#### **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Menggunakan anggaran secara efisien dan cari dana tambahan untuk meningkatkan pelayanan.

2. Evaluasi program secara berkala untuk menemukan yang kurang efektif dan sesuaikan agar lebih efisien, prima dan berdampak.
3. Meningkatkan kemampuan aparatur dengan pelatihan agar mereka bisa lebih baik dalam menjalankan program.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN PANTI**

Jl. PB. Sudirman Nomor. 30 Panti – Jember  
Telepon (0331) 711234

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Rifendi Wahjuwbakti, S.IP

jabatan : Camat Panti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Camat Panti



Rifendi Wahjuwbakti, S.IP  
NIP. 19701109 199704 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN PANTI**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4.Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 817.675.000,00	APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 426.879.000,00	APBD
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 217.208.000,00	APBD
4. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.689.639.753,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.151.401.753,00	APBD

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,  
  
Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Camat Panti,  
  
Rifendi Wahyuwibakti, S.IP  
NIP. 19701109 199704 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN PANTI**

Jl. PB. Sudarman Nomor 30, Panti, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68153,  
Telepon (0331) 711234, email kec.panti@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Kusuma, S.Sos.

Jabatan : Camat Panti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Camat Panti,

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Hendra Kusuma, S.Sos.

NIP. 19730206 200312 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN PANTI**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 658.520.000,00	P-APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 195.990.000,00	P-APBD
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 51.995.000,00	P-APBD
4. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.534.712.143,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.441.217.143,00	P-APBD

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama  
Camat Panti



Hendra Kusuma, S.Sos.  
NIP. 19730206 200312 1 002

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN PANTI**

JL. PB SUDIRMAN NO. 50 PANTI  
JEMBER 68153

---

**KEPUTUSAN CAMAT PANTI**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor 000.8.6.3/007/35.09.14/2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Panti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Panti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 Februari 2025



**RIFENDI WAHUBAKTI, S.IP.**

Penyambina

NIP. 197011091997041001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PANTI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>▪ Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>▪ Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>▪ Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permen PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesesuaian persyaratan</li> <li>▪ Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>▪ Waktu penyelesaian</li> </ul> </li> </ol>	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya / tarif</li> <li>▪ Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>▪ Kompetensi pelaksana</li> <li>▪ Perilaku pelaksana</li> <li>▪ Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>▪ Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> </ol>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2. 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indicator :</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

CAMAT PANTI



**RIFENDI WAHJU MIBAKTI, S.IP.**  
Pembina  
NIP. 197011091997041001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN PANTI**

Jl. PB. Sudarman Nomor 30, Panti, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68153,  
Telepon (0331) 711234, email [kec.panti@jemberkab.go.id](mailto:kec.panti@jemberkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT PANTI  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 000.7.2.7/ 014/35.09.14/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA  
PADA KECAMATAN PANTI PANTI KABUPATEN JEMBER**

**CAMAT PANTI KABUPATEN JEMBER,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Panti Kabupaten Jember;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Panti
  - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Panti
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Panti
  - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Panti
  - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Panti
- KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal September 2025

Camat Panti

Kabupaten Jember, 23 September  
2025



Wendra Kusuma, S.Sos.  
Pembina

NIP 19730206 200312 1 002

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

**Lampiran Keputusan Camat Panti**  
**Tanggal : 23 September 2025**  
**Nomor : 000.7.2.7/014 /35.09.14/2025**

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN PANTI  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panti

a. Tugas :

- Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan Panti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Panti
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat Kecamatan Pantidan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan Panti
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan Panti
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan; dan
- Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 02</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 03</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pelayanan (bobot 20,0 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p><b>f. Kategori dan Nilai IPP :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan} \times \text{Nilai Persepsi Pelayanan}}{100}$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :  Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan  Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan  Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik  Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai  Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang  Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Panti

Kabupaten Jember, 23 Septemeber 2025

Hendra Kusuma, S.Sos.

Pembina

NIP 19730206 200312 1 002



## KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Panti

### RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD		B	BB	A	A
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		90%	91%	92%	93%

### NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publi

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Diverifikasi Oleh :  
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. HADI MULYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661107 198809 1 001



Jember, 17 April 2023  
CAMAT PANTI

Drs. MURDIHARTO  
NIP. 196801311993091001

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.32.0000 - KECAMATAN PANTI</b>											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,75	90	91	92	93	94	95	
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal (Angka)	93	94	95	96	97	98	99	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)	63	64	65	66	67	68	69	